

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PIALANG
PERDAGANGAN BERJANGKA DALAM TRANSAKSI
VALUTA ASING BERDASARKAN PASAL 50 UNDANG-
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997
TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat akhirlguna memperoleh gelar Sarjana

Hukum



Oleh :

FRANS KURNIYAWAN

NIM. 201341007

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA

MALANG

2017

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PIALANG PERDAGANGAN
BERJANGKA DALAM TRANSAKSI VALUTA ASING BERDASARKAN
PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997
TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

Diajukan Oleh :

Frans Kurniyawan

201341007

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Malang, 4 Juli 2017

Pembimbing I,

Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum.
NIK. 200409210042

Pembimbing II,

Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum.
NIK. 198707110007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum.
NIK. 200409210042

Menyetujui,

Ka. Bid. Ilmu Hukum



Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum.
NIK. 198707110007

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif
Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang

Pada Tanggal 20 Juni 2017

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua

Dr. R. Diah IS., SH., M.Hum

NIK. 199105210020

Penguji I,

Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum.

NIK. 200409210042

Penguji II,

Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum.

NIK. 198707110007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Unika Widya Karya Malang



Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum.

NIK. 200409210042

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

DATA PRIBADI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Frans Kurniyawan

NIM : 201341007

Menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (Jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik/judul dari skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 4 Juli 2017

Yang Menyatakan,



Frans Kurniyawan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Frans Kurniyawan

NIM : 201341007

Alamat : Perumahan Pondok Blimbing Indah Blok C Nomor
27

Nomor Telepon / HP : 082231563088

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Kristen Protestan

Nama Orang Tua (Ayah) : Phoa Hok Tjwan

Nama Orang Tua (Ibu) : Titik Andayani

Kewarganegaraan : Indonesia



LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2000—2006 : SDK Santo Yoseph 1 Denpasar

2006—2007 : SMPK Santo Yoseph Denpasar

2007—2009 : SMPN 1 Pagak

2009—2012 : SMAK Santa Maria Malang

2013—2017 : Universitas Katolik Widya Karya Malang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur tak henti-hentinya penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya yang tercurah dan membuat penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun tujuan utama dari penyusunan skripsi ini adalah memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Ilmu Hukum di Universitas Katolik Widya Karya Malang. Tujuan lainnya adalah keinginan dari penulis untuk memberikan sumbangsih dalam disiplin ilmu yang ditekuni penulis selama lebih kurang 4 tahun.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Maka atas hal tersebut penulis berkenan untuk mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum yang sekaligus merangkap sebagai Dosen Pembimbing I; Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum. yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Kepala Jurusan Ilmu Hukum yang sekaligus merangkap sebagai Dosen Pembimbing II; Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum. yang telah bersedia meluangkan waktu dan pemikirannya dalam mengarahkan penyusunan skripsi ini.
3. Narasumber dan Responden yang telah meluangkan energi dan waktunya untuk penulis ajak turut ambil bagian dalam penyusunan skripsi ini.
4. Orang tua; Ayah dan Ibu, yang tak henti-hentinya mendoakan kesuksesan penulis dan selalu mengambil langkah-langkah yang supportif dalam penyusunan skripsi ini.
5. Orang-orang terkasih; seperti kekasih dan sahabat penulis, yang selalu menyemangati penulis dikala penulis murung dalam melakukan penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang dan fakultas lainnya yang menjadi salah satu motivasi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat waktu.

ABSTRAKSI

- (A) NAMA : FRANS KURNIYAWAN
- (B) NIM : 201341007
- (C) JUDUL PENULISAN SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PIALANG PERDAGANGAN BERJANGKA DALAM TRANSAKSI VALUTA ASING BERDASARKAN PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
- (D) KATA KUNCI : Perlindungan Hukum, Nasabah, Perdagangan Berjangka Komoditi
- (E) Ringkasan Penulisan Hukum
- Usaha peningkatan kesejahteraan umum oleh pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit, dan karenanya kebutuhan akan investasi dalam pasar modal. Kebutuhan tersebut memacu perkembangan kegiatan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia, termasuk Forex. Seiring dengan perkembangan, muncul masalah-masalah yang mengarah kepada pemenuhan perlindungan hukum nasabah. Pemenuhan perlindungan hukum tersebut berasal dari dua pihak; dari negara melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Peraturan Kepala Bappebti, dan dari pialang perdagangan berjangka selaku mitra kerja. Ketentuan yang mengatur lahirnya hubungan nasabah dengan pialang perdagangan berjangka diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Yang mana unsur-unsur di dalamnya telah memberikan perlindungan hukum yang menjunjung nilai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Perlindungan hukum terhadap nasabah oleh pialang perdagangan berjangka diberikan dan dapat diukur dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (F) Tahun Penyusunan : 2017

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Skripsi	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Surat Pernyataan Keaslian	iv
Halaman Daftar Riwayat Hidup.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Metodologi Penelitian	7
1.5.1. Jenis Penelitian.....	8
1.5.2. Sifat Penelitian	8
1.5.3. Jenis Data dan Sumber Data	8
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.5.5. Lokasi Penelitian.....	10
1.5.6. Analisis Data	11
1.6. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan tentang Tujuan Hukum.....	13

2.2. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum	15
2.2.1. Pengertian Perlindungan Hukum	15
2.2.2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	17
2.3. Tinjauan tentang Perjanjian	18
2.3.1. Pengertian Perjanjian	18
2.3.2. Syarat Sahnya Perjanjian	20
2.3.3. Jenis-Jenis Perjanjian	23
2.3.4. Asas-Asas Perjanjian	26
2.3.5. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah	28
2.3.6. Berakhirnya Perjanjian	29
2.4. Tinjauan tentang Perdagangan Berjangka Komoditi	29
2.4.1. Pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi	29
2.4.2. Landasan Hukum Perdagangan Berjangka Komoditi	30
2.4.3. Bentuk Perjanjian dalam Perdagangan Berjangka Komoditi	30
2.5. Tinjauan tentang Perdagangan Valuta Asing	31
2.5.1. Pengertian Perdagangan Valuta Asing	31
2.5.2. Sejarah Singkat Perdagangan Valuta Asing	32
2.5.3. Legalitas Perdagangan Valuta Asing	35
2.6. Tinjauan tentang Para Pihak dalam Perdagangan Valuta Asing	37
2.6.1. Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka	37
2.6.2. Pialang Perdagangan Berjangka	37
2.7. Tinjauan tentang Penelitian Terdahulu	38
2.8. Tinjauan Teori	42
2.8.1. Teori Tujuan Hukum	42
2.8.1.1. Teori Keadilan Hukum	43
2.8.1.2. Teori Kepastian Hukum	44
2.8.1.3. Teori Kemanfaatan Hukum	46
2.8.2. Teori Perlindungan Hukum	47

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

- 3.1. Analisa Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pialang
Perdagangan Berjangka Komoditi oleh Pasal 50 Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi	49
3.1.1. Perbandingan Muatan Isi antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997	50
3.1.1.1. Norma Dasar pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011	53
3.1.1.2. Analisis Norma dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011	54
3.1.1.2.1. Analisis Norma Pasal 50 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011	54
3.1.1.2.2. Analisis Norma Pasal 50 Ayat (1a) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011	55
3.1.1.2.3. Analisis Norma Pasal 50 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011	57
3.1.1.2.4. Analisis Norma Pasal 50 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011	60
3.1.1.2.5. Analisis Norma Pasal 50 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011	61
3.1.1.2.6. Analisis Norma Pasal 50 Ayat (5) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011	62
3.1.1.2.7. Analisis Norma Pasal 50 Ayat (6) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011	64
3.1.2. Pemenuhan Tujuan Hukum dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi	65
3.1.2.1. Analisa Pemenuhan Aspek Kepastian Hukum dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011	65
3.1.2.2. Analisa Pemenuhan Aspek Keadilan Hukum dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011	68
3.1.2.3. Analisa Pemenuhan Aspek Kemanfaatan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011	72

3.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan dari Pialang
Perdagangan Berjangka Terhadap Nasabah Pialang Perdagangan
Berjangka Berdasarkan Ketentuan Pasal 50 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi 74

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan..... 83
4.2. Saran..... 85

Daftar Pustaka 86



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Isi Pasal 50 pada Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997..... 52

Tabel 3.2 Hasil Kuisisioner terhadap Responden Nasabah Pialang
Perdagangan Berjangka 76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Diagram Hubungan Kelembagaan Regulator Keuangan dalam Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi 68

Gambar 3.2 Diagram Hubungan Muatan Isis Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 dan Aspek Tujuan Hukum 74

Gambar 3.3 Diagram Alir Pendaftaran Nasabah..... 80



DAFTAR LAMPIRAN

Lembar kuisisioner untuk responden

Rekap hasil wawancara dengan informan

Contoh perjanjian baku PT. BESTPROFIT FUTURES

Contoh perjanjian baku PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (kemudian disebut sebagai UUD 1945) adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dimana tujuan ini kemudian diatur cara pelaksanaan dan pencapaiannya melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Dalam rangka bertambah meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, yang para pelakunya meliputi Pemerintah maupun masyarakat sebagai orang-perseorangan dan badan hukum, diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dengan meningkatnya kegiatan pembangunan tersebut, maka meningkat pula keperluan akan tersedianya dana yang sebagian besar diperoleh melalui investasi. Secara garis besar, investasi dapat dibagi dua, yaitu; *real asset investment* (investasi di sektor riil) dan *financial asset investment* (investasi di sektor keuangan).¹

Kemudian dalam menghadapi era perdagangan bebas dan sejalan dengan kesepakatan Indonesia dalam WTO, APEC, dan AFTA serta Paket Reformasi 15 Januari 1998, pemerintah Indonesia telah mengurangi campur tangan di bidang tata niaga komoditi dan menyerahkannya pada mekanisme pasar. Akibatnya banyak bermunculan bursa berjangka di Indonesia yang pendiriannya diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Untuk selanjutnya disingkat

¹Sawidji Widodoatmodjo, *Forex Online Trading; Tren Investasi Masa Kini*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013, hlm. 3

menjadi Bappebti). Hal ini merupakan sebuah kemajuan bagi Indonesia mengingat bentuk kontrak berjangka merupakan instrumen pasar yang telah dipakai secara luas di dunia dan dibutuhkan dunia usaha sebagai sarana untuk mengelola resiko.

Perdagangan berjangka komoditi yang diatur oleh Bappebti adalah satu jenis instrumen pasar komoditi yang diminati oleh dunia usaha. Perdagangan jenis ini dinilai sebagai sebuah terobosan bagi para pengusaha untuk dapat menjual produknya ke lingkup yang lebih luas dan tidak terpaku pada pasar lokal. Komoditi yang diperdagangkan pun beraneka ragam. Bursa Berjangka memperdagangkan kontrak berjangka untuk berbagai komoditi (pertanian, perkebunan, pertambangan, atau produk-produk finansial)². Setiap warga negara dapat melakukan kegiatan perdagangan tersebut melalui bursa berjangka yang diawasi oleh Bappebti setelah mendaftarkan dirinya sebagai nasabah pialang perdagangan berjangka komoditi tertentu.

Perdagangan komoditi yang awalnya hanya berkisar pada penjualan benda nyata kemudian mulai bergeser pada penjualan benda tidak nyata seperti valuta asing. *Forex (Foreign Exchange) Trading* atau Perdagangan Valas (Valuta Asing) dikenal dan mulai populer di Indonesia sejak era reformasi mulai bergulir, tepatnya di awal abad 21. Perdagangan valas menggunakan 2 (dua) mata uang sebagai komoditi yang diperjualbelikan; dimana perbedaan nilai beli dan nilai jual dari suatu mata uang dijadikan sebagai patokan untuk mencari keuntungan.

Awal mula dari perdagangan valas di Indonesia berangkat dari kebutuhan perusahaan terhadap mata uang Amerika Serikat US\$ (Dollar Amerika) untuk

²Pantas Lamban Batu, *Perdagangan Berjangka: Futures Trading*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 22

melakukan transaksi pembelian dengan subyek hukum yang berada diluar wilayah negara Indonesia. Selain itu terdapat pula kebutuhan perusahaan untuk menukarkan hasil penjualan produk keluar wilayah Indonesia berupa US\$ (Dollar Amerika) ke Rupiah sesuai dengan kurs yang ditetapkan Bank Indonesia untuk dipergunakan dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Perbedaan kurs antara satu waktu dengan yang lainnya digunakan perusahaan untuk memaksimalkan pendapatan yang diperoleh. Sehingga nantinya perusahaan mendapatkan keuntungan tambahan melalui perbedaan kurs ketika mereka menukarkan mata uang Rupiah dan ketika dilakukan penukaran dari US\$ kembali ke Rupiah. Peluang ini kemudian disadari oleh para pialang perdagangan berjangka dan mulai tersebar ke masyarakat. Masyarakat yang memahami peluang ini kemudian mulai menukarkan Rupiah nya ke mata uang US\$ dengan harapan ketika nilai mata uang Rupiah turun, mereka dapat meraup keuntungan berlimpah.

Kegiatan transaksi valas pada awalnya dilakukan secara manual dan langsung oleh masyarakat. Masyarakat menukarkan Rupiahnya ke penyedia jasa penukaran uang (*Money Changer*) atau ke Bank terdekat. Dalam melakukan kegiatan transaksi, masyarakat menggunakan asumsi dasar bahwa US\$ akan selalu naik nilainya terhadap rupiah tiap tahunnya. Namun, seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan teknologi, pialang berjangka yang berasal dari luar wilayah Indonesia mulai memperkenalkan metode transaksi valas online melalui aplikasi *metatrader*; dimana nasabah dapat melakukan transaksi melalui komputer tanpa harus datang langsung ke jasa penukaran uang atau bank.

Perdagangan valas dikenal memiliki potensi keuntungan yang lebih besar daripada perdagangan komoditi dan jenis investasi lainnya. Kemudahan dan

keuntungan yang di berikan bisnis ini yang membuat banyak minat masyarakat untuk ambil peran dalam memperoleh keuntungan atau provit dalam bisnis perdagangan berjangka³. Namun, resiko dalam menjalankan perdagangan valas lebih tinggi bila dibandingkan dengan jenis investasi lain. Pasar valas juga dikenal sebagai pasar dengan tingkat volatilitas tertinggi, lebih tinggi daripada pasar saham; yang menjadi salah satu faktor yang memperbesar resiko dalam perdagangan valas. Menurut BIS (Bank for International Settlements) atau bank sentral dunia, rata-rata perputaran uang dalam transaksi *trading foreign exchange* dunia per-hari di luar bursa (*over the counter*) diperkirakan senilai 3,21 triliun dolar AS⁴.

Perdagangan valas banyak diminati oleh masyarakat karena potensi keuntungannya. Selain itu mulai maraknya pialang perdagangan berjangka baru yang gencar melakukan promosi dan seminar guna menggaling dana dari masyarakat juga menjadi faktor yang membuat perdagangan valas dikenal luas. Namun bukan hanya potensi keuntungan saja yang membuat perdagangan valas terkenal di Indonesia. Acapkali ditemui kasus-kasus berkaitan dengan perdagangan valas di media massa. Mulai dari pialang yang tidak memiliki ijin, kecurangan yang dilakukan pialang, pialang yang pailit, hingga kasus penipuan berkedok investasi perdagangan valas. Kerugian yang diderita nasabah pun bervariasi; mulai dari jutaan hingga miliaran rupiah. Kerancuan atas instansi yang berwenang mengusut, kewajiban dan hak tiap pihak, dan peraturan perundang-undangan yang ada ditengarai sebagai penyebab maraknya terjadi kasus-kasus terkait dengan perdagangan valas.

³Ismail, *Jutaan Dollar Dari Bisnis Forex*, PT Shafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 130

⁴BIS, "Foreign exchange turnover in April 2016" diakses dari <http://www.bis.org/publ/rpfx16fx.pdf>, pada tanggal 25 Mei 2017

Kasus-kasus yang cukup mencuat adalah kasus yang menimpa nasabah dari pialang MFX Broker dan perwakilannya yang berkedudukan di Jakarta, kasus yang melibatkan PT Golden Financial Futures, dan PT Rex Capital Futures. Dalam kasus-kasus tersebut diatas, kerugian yang ditanggung oleh para nasabah dilansir lebih dari 15 miliar rupiah⁵.

Dalam prakteknya, hubungan antara nasabah dan pialang perdagangan berjangka dimulai dari adanya perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian tersebut tercantum klausa-klausa yang mengatur atas kegiatan transaksi valas yang dijalankan oleh nasabah dan pialang perdagangan berjangka. Sehingga perjanjian tersebut dapat dijadikan indikator awal bagi para calon nasabah pialang perdagangan berjangka untuk mengidentifikasi pialang perdagangan berjangka tertentu dalam hal bentuk perlindungan hukum yang diterima nasabah sesuai yang telah diatur dalam hukum positif.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka dalam penelitian hukum ini penulis menyusun penulisan hukum dengan judul **:“Perlindungan Hukum Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka dalam Transaksi Valuta Asing Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”**.

⁵ Forex Peace Army, “Guilty Case Against MFX Broker”, diakses dari <http://www.forexpeacearmy.com/forex-reviews/4155/www.mfxbroker.com>, pada tanggal 25 Mei 2017

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diterima nasabah pialang perdagangan berjangka dalam transaksi valuta asing sebagaimana diamanatkan oleh pasal 50 Undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan pialang perdagangan berjangka kepada nasabah pialang perdagangan berjangka dalam transaksi valuta asing sesuai dengan amanat pasal 50 Undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Memberikan pemahaman atas bentuk-bentuk dari perlindungan hukum yang diterima nasabah pialang perdagangan berjangka dalam transaksi valuta asing sebagaimana diamanatkan oleh pasal 50 Undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi.
2. Memberikan pemahaman atas bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan pialang perdagangan berjangka kepada nasabah pialang perdagangan berjangka dalam transaksi valuta asing sesuai dengan amanat pasal 50 Undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin dibidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Keperdataan;
2. Secara praktis, sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah atau para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah pialang perdagangan berjangka secara khusus; dan investor secara umum.

1.5. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan⁶.

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodolgi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkunganlingkungan yang dihadapinya⁷.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008 (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto I), hlm. 43

⁷Ibid, hlm. 6

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya⁸. Penulis mempergunakan pendekatan undang-undang dalam melakukan penelitian ini. .

1.5.2. Sifat Penelitian

Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah : Suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusunan teori baru⁹.

1.5.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer, yakni peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat dan berisi atas norma-norma. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Undang-

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II), hlm. 14

⁹Soerjono Soekanto I, *Op.cit*, hlm.10

undang nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi, Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer melalui hasil penelitian hukum, hasil karangan ilmiah dari kalangan hukum, artikel baik dari media cetak ataupun media massa baik yang tersaji dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu perlindungan hukum terhadap nasabah pialang perdagangan berjangka dalam transaksi valuta asing.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya¹⁰.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*¹¹. Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi

¹⁰Soerjono Soekanto II, Op.cit, hlm.13

¹¹Soerjono Soekanto I, Op.cit, hlm. 21

perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah, internet, dan sebagainya guna mengumpulkan dan menunjang penelitian.

1.5.5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih Penulis untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan adalah bertempat di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Alasan dipilihnya lokasi ini adalah karena terdapat sedikitnya 2 Pialang Perdagangan Berjangka yang membuka cabang di Kota Malang¹²; sehingga penulis memiliki alternatif data yang lebih banyak. Daftar nama, kedudukan dan izin pialang tercantum dalam tabel berikut :

No	Nama Usaha	Kedudukan di Malang	Izin pialang
1	PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES	Jl. Letjen Sutoyo 77 Kav. B, Bunulrejo, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65141, Indonesia	18/BAPPEBTI/P N/4/2008
2	PT. BESTPROFIT FUTURES	Jl. Letjen S. Parman No. 59 Kav. 3 - 5, Malang, Jawa Timur, Indonesia	499/BAPPEBTI/SI/X/2004

Tempat tersebut dipilih atas pertimbangan usia perusahaan yang cukup tua dan pengalaman yang tinggi di ranah perdagangan berjangka

¹²Bappebti, diakses dari <http://http://www.bappebti.go.id/id/api/pialang/index/>, pada tanggal 5 Maret 2017

komoditi, sehingga perilakunya dapat dijadikan acuan atas perilaku perusahaan-perusahaan lainnya yang sejenis

1.5.6. Analisis Bahan Hukum/Data

Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat, dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

1.6. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN :Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, sifat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA :Bab ini berisi tentang tinjauan tentang tujuan hukum, tinjauan tentang perlindungan hukum, tinjauan tentang perjanjian, tinjauan tentang perdagangan berjangka komoditi,

tinjauan tentang perdagangan valuta asing, tinjauan tentang para pihak dalam perdagangan valuta asing, tinjauan tentang penelitian terdahulu, dan tinjauan teori yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN : Bagian ini berisi analisis dan pembahasan rumusan masalah 1; yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah pialang berjangka komoditi oleh pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan pemberian perlindungan hukum dari pialang perdagangan berjangka terhadap nasabah pialang perdagangan berjangka berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

BAB IV KESIMPULAN: Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian.